



PUTUSAN
Nomor: 54/G/2016/PTUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

DAVID LIMBUNAN, Kewarganegaraan Indoensia, tempat tinggal di Jalan

Rawa Simprung II Blok E No.38 B RT/RW.001/005,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini
diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama:

1. Mursalin R. Mhangun, SH.-----
2. Yohanis Budi TM, SH.-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Racing Center Kompleks Perumahan
Mustika Mulia Blok A.3 No.8 Kota Makassar, pekerjaan
Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Juni 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

Melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan
di Jalan A. P. Pettarani No. 8 Kota Makassar, dalam hal
ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing
bernama: -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 1 dari 64 Hal.



1. Muhalis Menca, S.SiT.,MH. Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
2. Asih Lestari, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
3. Nur Hasanah, SH. Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
4. Waliana Mattewakang, S.ST. Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
5. Yuyun Novisal, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
Kewargangeraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani No.8 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 227/SK-73.71/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

2. **H. TAUPHAN ANSAR NUR**, Kewarganegaraan Indoensia, bertempat tinggal di Jalan Bukit Villa Mas A.7 Panakkukang Mas RT.001/RW.010 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama: -----
1. Dr. H. Muh. Ramli Haba, SH.MH.;-----
 2. Gazali Abd. Rachman, SH.;-----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 2 dari 64 Hal.



3. Siti Ramlah, SH.;-----

4. Muhammad Zabir, SH.;-----

5. Agussalim, SH.;-----

Kelimanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di
Jalan Sunu Komp. UNHAS Blok AX.7 Makassar,
pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2016,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
dengan Register Perkara Nomor: 54/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 29 Juni
2016, yang diperbaiki pada tanggal 09 Agustus 2016 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 54/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks. tanggal 29 Juni 2016
tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 54/PEN/2016/PTUN.Mks. tanggal 29 Juni 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 54/PEN.P/2016/PTUN.Mks. tanggal 29 Juni 2016 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu Majelis Hakim tersebut ;----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar Nomor: 54/PEN.PP/2016/PTUN.Mks. tanggal 12
Juli 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 3 dari 64 Hal.



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 54/PEN.HS/2016/PTUN.Mks. tanggal 09 Agustus 2016 tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 54/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 29 Juni 2016, yang diperbaiki pada tanggal 09 Agustus 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Objek sengketa adalah Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², terakhir tercatat atas nama H.Tauphan Ansyar Nur ;-----

Adapun alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan ini adalah mengenai Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016, tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², Daftar Isian 307 No. 29323 dan Daftar Isian 208 No.14529, terakhir tercatat atas nama H.Tauphan Ansyar Nur, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 45/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Sahabuddin Nur, SH., MH. (semula tercatat atas nama H. M. Arsyad Sakka Alias Sakka alias Sako), terletak di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang menindis/menimpa tanah yang dikuasai oleh pihak Penggugat seluas ± 17.500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 4 dari 64 Hal.



- Utara : dengan rintisan jalanan (sudah tertimbun) ;-----
- Timur : dengan rintisan jalanan (sudah tertimbun) ;-----
- Selatan : dengan Tanah Milik Anwar ;-----
- Barat : dengan tanah dahulu milik Surya Latif (sekarang tidak tahu pemiliknya); -----

2. Perlu kami tegaskan bahwa Penggugat menguasai dan memiliki tanah tersebut sejak tahun 2009, berdasarkan Akta Jual Beli No. 98/2009 tanggal 24 Oktober 2009 yang Penggugat beli dari Hj. Hatijah (objek tersebut telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20791/Kelurahan Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00927/2006 tanggal 27/02/2006, luas 17.500 m²., semula atas nama HJ. HATIJAH kemudian menjadi atas nama Penggugat). Namun produk administrasi negara tersebut dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pengadilan TUN Makassar No.20/G.TUN/2010/P.TUN Mks. jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar No.11/B.TUN/2011/ PT.TUN.Mks. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 261 K/TUN/2011, jo Putusan PK No. 88 PK/TUN/2012 ;-----

3. Bahwa sekalipun Sertipikat Hak Milik No. 20791/Kelurahan Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006 Surat Ukur Nomor 00927/2006 tanggal 27/02/2006, luas 17.500 m²., atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan TUN tersebut diatas, tidak berarti bahwa hak Penggugat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 98/2009 tanggal 24 Oktober 2009 menjadi hilang, sebab Keputusan Pengadilan TUN bukanlah keputusan mengenai hak atas tanah, melainkan hanya keputusan yang bersifat administrasi, dan sama sekali tidak serta merta menghapus/ menghilangkan hak dan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut ;-----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 5 dari 64 Hal.



4. Bahwa atas Keputusan Tergugat pada poin pertama tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 23 Juni 2016. Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², terakhir tercatat atas nama H. Tauphan Ansyar Nur (semula tercatat atas nama H. M. Arsyad Sakka Alias Sakka alias Sako, yang menindis/menimpa tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas 17.500 m², baru diketahui oleh penggugat pada tanggal 20 Juni 2016, saat dilakukan pertemuan dengan Polrestabes Makassar. Keputusan Tergugat tersebut, telah bersifat kongkrit, individual dan final, serta telah memenuhi ketentuan undang-undang sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; dan tenggang waktu pengajuannya telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
5. Bahwa tanah yang saat ini diatasnya melekat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², terakhir tercatat atas nama H. Tauphan Ansyar Nur (semula tercatat atas nama H.M. Arsyad Sakka Alias Sakka alias Sako) yang menindis/menimpa tanah yang dikuasai oleh pihak penggugat seluas ± 17.500 m²., adalah tanah negara yang dikuasai H. Lili Dg. Paraga, selanjutnya diberikan/dihibahkan kepada anaknya bernama Hj. Hatija pada tahun 2006 yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 20791/Kelurahan Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006 Surat Ukur Nomor 00927/2006 tanggal 27/02/2006, luas 17500 m², tercatat atas nama Hj.

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 6 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatija yang kemudian beralih kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 9/2009 tanggal 24 Oktober 2009 ;-----

6. Bahwa untuk membuktikan bahwa tanah milik penggugat adalah berasal dari tanah milik H. Lili Dg. Paraga (orang tua Hj. Hatija) dapat dilihat dengan jelas sebagaimana tersebut dalam PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI No. 39 PK/ 2012 tanggal 19 Februari 2014 (membatalkan Putusan Peninjauan Kembali No. 64/PK/AG/2009, tanggal 28 Januari 2010, jo. Putusan Mahkamah Agung No.52.K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008) dalam Perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks) jo. BERITA ACARA Eksekusi Pemulihan No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks tanggal 23 Desember 2014) ;-----
7. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut dari Hj. Hatija (anak H. Lili Dg. Paraga), sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 98/2009 tanggal 24 Oktober 2009 maka sejak saat itu pula penggugat menguasai secara fisik tanah tersebut, dan selanjutnya melakukan pemagaran dan penimbunan atas tanah seluas 17.500 m², yang ditindis/ditimpa oleh keputusan dari Tergugat yakni, Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², terakhir tercatat atas nama H. Tauphan Ansyar Nur ;-----
8. Bahwa atas terbitnya keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/ 2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², terakhir tercatat atas nama H.Tauphan Ansyar Nur, maka Penggugat sangat dirugikan sebab jika keputusan Tergugat dalam perkara a quo tidak dicabut/dibatalkan, maka Penggugat tidak akan pernah dapat mengurus surat-surat

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 7 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan atas tanah miliknya seluas 17.500 m², tersebut yang tertindis/tertimpa oleh keputusan Tergugat dalam perkara a quo ;-----

9. Bahwa selain itu, terbitnya keputusan Tergugat sangat bertentangan dengan hukum sebab antara data fisik dan data yuridis saling bertentangan. Secara fisik tanah seluas 17.500 m², dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita nomor 1 diatas, telah dikuasai oleh Penggugat sejak tanggal 24 Oktober 2009 sampai sekarang, dan selanjutnya Penggugat telah melakukan pemagaran dan penimbunan tanah seluas 17.500 m², dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita nomor 1 diatas, tidak pernah dikuasai oleh H. Tauphan Ansyar Nur maupun H. M. Arsyad Sakka alias Sakka alias Sako, yang tercatat/pernah sebagai pemegang hak dalam objek sengketa a quo. Selain itu, keputusan Tergugat dalam perkara a quo, telah dijadikan dasar oleh H. Tauphan Ansyar Nur dan/atau H.M. Arsyad Sakka alias Sakka alias Sako, untuk memasuki dan menguasai serta melakukan tindakan kepemilikan diatas tanah milik Penggugat tersebut yang telah dikuasai sejak tahun 2009 sampai sekarang ;-----

10. Oleh karena secara fisik tanah seluas 17.500 m², yang tertindis/tertimpa oleh keputusan Tergugat dalam perkara a quo, dikuasai dan dipagari keliling serta telah ditimbun oleh Penggugat hingga saat ini, maka tindakan Tergugat yang melakukan pengukuran/pemetaan dalam kaitan dengan terbitnya keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan perkara a quo, terbukti tidak prosedural dan melanggar ketentuan pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, dan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang sangat

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 8 dari 64 Hal.



merugikan hak-hak Penggugat dalam penguasaan tanah miliknya seluas 17.500 m², yang tertindis/tertimpa oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terbukti menurut hukum keputusan Tergugat dalam perkara a quo, sangat merugikan Penggugat karena tidak dapat mengurus surat-surat kepemilikan atas tanah miliknya seluas 17.500 m², yang tertindis/tertimpa oleh keputusan Tergugat, sehingga beralasan hukum dan berdasar hukum jika keputusan Tergugat dinyatakan batal, serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret keputusannya berupa Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², terakhir tercatat atas nama H. Tauphan Ansyar Nur yang telah menindis/menimpa tanah milik Penggugat seluas 17.500 m², karena terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 19 UU No.5/1960 tentang UU Pokok Agraria, PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24 tahun 1997, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Untuk itu, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni : Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², tercatat atas nama H. Tauphan Ansyar Nur ;-

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 9 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara yakni, Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², tercatat atas nama H. Tauphan Ansyar Nur ;-
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----Dan/atau :
Jika Majelis Hakiin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan pada tanggal 16 Agustus 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- (1) Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;-----
- (2) Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan sebab sebagaimana dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kel. Parangloe telah dinyatakan tidak sah sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.20/G.TUN/2010/P.TUN.Mks tanggal 15 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 11/B.TUN/ 2011/PT.TUN Mks tanggal 05 April 2011 io. Putusan Mahkamah Agung RI No.261 K/TUN/2011 tanggal 15 September 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 PK/TUN/2012 tanggal 22 Nopember 2012 sehingga apabila kemudian Penggugat masih mengakui kepemilikan Penggugat tentunya harus mengujinya di lembaga peradilan

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 10 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Privat yaitu Pengadilan Negeri karena Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan administrasi ;-----

(3) Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan Sertipikat in casu karena bukti kepemilikan Penggugat telah dinyatakan tidak sah. Sebagaimana dalil Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 2 gugatannya dan juga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 327/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 276/PDT/2013 tanggal 21 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 05 K/Pdt/2015 tanggal 02 september 2015 permohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah Sertipikat in casu telah ditolak oleh Majelis Hakim sampai tingkat Kasasi ;-----

(4) Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sebab dalil-dalil gugatan Penggugat keseluruhan mendalilkan kepemilikan Penggugat atas tanah sertipikat in casu, sementara bukti kepemilikan dan hak keperdataan telah diuji di lembaga Pengadilan baik secara perdata sebagaimana putusan Pengadilan Negeri putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 327/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 276/PDT/2013 tanggal 21 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 05 K/Pdt/2015 tanggal 02 september 2015 dan administrasi berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 20/ G.TUN/2010/P.TUN.Mks tanggal 15 Nopember 2010 io. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks tanggal 05 April 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 261 K/TUN/2011 tanggal 15 September 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 PK/TUN/2012 tanggal 22 Nopember

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 11 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan patut untuk ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang mengada-ada sebab berdasarkan data pada Kantor Tergugat Sertipikat Hak Milik No. 27683/Parangloe, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016 dahulu tercatat atas nama H. M. Arsyad Sakka Alias Sakka alias Sako yang telah beralih kepada Haji Tauphan Ansar Nur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 45/2016 tanggal 02/06/2016 yang dibuat oleh Sahabuddin Nur, SH.,M.Kn selaku PPAT terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 16/05/2016 Nomor 363/HM/BPN.73.71/2016 ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak diterima ;-----
2. Menyatakan sah dan mengikat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 27683/Parangloe atas nama Haji Tauphan Ansar Nur, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016 luas 46.140 M² ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/perkara ini ;-----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 12 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa H. Tauphan Ansar Nur melalui Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : Dr. H. Muh. Ramli Haba, SH.MH., Gazali Abd. Rachman, SH., Siti Ramlah, SH., Muhammad Zabir, SH., dan Agussalim, SH., telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Agustus 2016 untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 37/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 54/G/2016/PTUN.Mks. melalui Putusan Sela pada tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 24 Agustus 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalih dan dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kedudukan hukum Tergugat II Intervensi ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat salah obyek (error in objecto), karena Surat Keputusan Tergugat yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.27683/Kel. Parangloe, tertanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No.02830/Parangloe/2016 tertanggal 09 Mei 2016, seluas 46.140 m² terakhir tercatat atas nama H. TAUPHAN ANSYAR NUR, sedangkan Surat Keputusan Tergugat yang terbit diatas tanah tersebut adalah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.27683/Kel. Parangloe, tertanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No.02830/Parangloe/2016 tertanggal 09 Mei 2016, seluas 46.140 m² tercatat atas nama H. TAUPHAN ANSAR NUR, sehingga jika dicermati sertipikat tersebut maka terjadi perbedaan nama pemilik antara obyek

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 13 dari 64 Hal.



perkara dengan sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, sertipikat yang menjadi obyek perkara tercantum nama pemilik H. TAUPHAN ANSYAR NUR sedangkan sertipikat milik Tergugat II Intervensi tercatat atas nama H. TAUPHAN ANSAR NUR, karenanya berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan uraian sebagai berikut :---

➤ Bahwa SHM No.20791/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006, SU No.00927/2006 tanggal 27 Pebruari 2006, seluas 17.500 m² atas nama DAVID LIMBUNAN in casu Penggugat bersama dengan 4 (empat) sertipikat lainnya, yang menjadi alas hak Penggugat atas tanah yang terbit diatasnya obyek sengketa, telah dinyatakan tidak sah dan telah dibatalkan berdasarkan :-----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar No.20/G.TUN/2010/PTUN.Mks., tanggal 18 Nopember 2010 jo ;-----
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar No.11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks., tanggal 12 April 2011 jo ;-----
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No.261 K/TUN/2011 tertanggal 15 September 2011 jo ;-----
- Putusan Peninjaun Kembali Mahkamah Agung R.I. No.88 PK/TUN/2012 tertanggal 22 Nopember 2012 jo ;-----
- Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar No.08/PEN.EKS/G.TUN/2012/PTUN.Mks ;-----

➤ Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.20/G.TUN/2010/PTUN.MKS tertanggal 18 Nopember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 14 dari 64 Hal.



No.11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks., tanggal 12 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No.261 K/TUN/2011 tertanggal 15 September 2011 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.88 PK/TUN/2012 tertanggal 22 Nopember 2012 tersebut, maka Penggugat in casu DAVID LIMBUNAN melalui kuasa hukumnya AHMAD BAIKONI,SH. telah mengajukan permohonan perlindungan hukum berdasarkan suratnya tertanggal 13 Pebruari 2012, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Untuk Tidak Membuat Penetapan Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.20/G.TUN/2010/PTUN.MKS tertanggal 18 Nopember 2010 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, dengan alasan bahwa DAVID LIMBUNAN tidak pernah dilibatkan dan tidak ada surat panggilan dari Pengadilan TUN, Atas surat kuasa hukum Penggugat, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah membalas dan memberi penjelasan berdasarkan suratnya No.W4-TUN1/349/AT.01.06/II/2016 tertanggal 15 Pebruari 2012, yang pada intinya menerangkan bahwa orang yang bernama DAVID LIMBUNAN yang namanya tercantum dalam obyek sengketa SHM No.20791/Parang Loe dan Akta Jual Beli (tanah) No.98/2009 tertanggal 24 Oktober 2009 telah dipanggil secara patut dengan surat pos tercatat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, ditujukan kepada nama dan alamat sesuai yang tercantum di dalam bukti otentik Akta Jual Beli No.98/2009 serta keterangan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat di persidangan ;---

➤ Bahwa sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 15 dari 64 Hal.



Nomor: 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks. tanggal 12 April 2011, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 261 K/TUN/2011 tanggal 15 September 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.08/PEN.EKS/G.TUN/2012/P.TUN.MKS. tertanggal 11 Mei 2012, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:22/Pbt/BPN-73/2012 tertanggal 26 Desember 2012 Tentang Pembatalan SHM No.20791/ Parangloe, tanggal 10 Juli 2006, SU No.00927/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 seluas 17.500 m² terakhir tercatat atas nama DAVID LIMBUNAN, SHM No.20792/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006, SU No.00925/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 seluas 15.000 m² tercatat atas nama ANWAR menjadi sisa 10.570 m² beserta pemisahannya SHM No.20912/Parangloe tanggal 6 Desember 2006, SU No.01178/2006 tanggal 5 Desember 2006 seluas 2.029 m² terakhir tercatat atas nama GUNAWAN dan SHM No.21 198/Parangioe tanggal 29 Pebruari 2008, SU No.01477/2007 tanggal 13 November 2007 seluas 2.401 m² terakhir tercatat atas nama 1. RAFLY RINALDI (REFLY RINALDY), 2. RICHARD WILLIAM, SHM No.21371/ Parangloe, tanggal 5 Januari 2009, SU No.01562/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 m² tercatat atas nama ST. RAHMATIAH P., SHM No.21372/Parangloe, tanggal 5 Januari 2009, SU No.01561/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 m² tercatat atas nama SAENAB HP., SHM No.21418/Parangloe, tanggal 12 Mei 2009, SU No.01563/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 10.000 m² tercatat atas nama 1. Hj.NURAENI, 2.SUAIB, 3. NURLIAH, 4. NURMI, 5. NASMI, 6. NURLAELA, 7. JAMIL,

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 16 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.JAMAL yang terletak di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; -----

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Pembatalan sertifikat tersebut, maka berdasarkan Surat Nomor: 396/300.7-73.71/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013, Hal: Pembatalan Sertipikat, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar in casu Tergugat telah menyampaikan pembatalan sertifikat tersebut kepada masing-masing:

1. DAVID LIMBUNAN (Penggugat) ;-----
2. ANWAR ;-----
3. GUNAWAN ;-----
4. RAFLY RINALDI (REFLY RINALDI) dan RICHARD WILLIAM ;-----
5. ST. RAHMATIA P. ;-----
6. SAENAB HP.;-----
7. Hj. NURAENI, SUAIB, NURLIA, NURMI, NASMI, JAMAL dan JAMIL;-----

- Bahwa selain menyampaikan melalui surat kepada masing-masing bersangkutan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar juga melakukan Pengumuman Tentang Pembatalan Sertipikat No.1017/Peng- 300.7-73.71 /III/2013 tertanggal 26 Maret 2013; -----
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan No.22/Pbt/BPN-73/2012 tertanggal 26 Desember 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat tersebut, maka Hj.HATIJAHA, dkk. pada tanggal 04 Maret 2013 telah mengajukan gugatan Perlawanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.15/G/2013/PTUN Mks. tertanggal 04 Maret 2013, yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar berdasarkan penetapan No.15/PEN.DIS/2013/PTUN.Mks. tertanggal

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 17 dari 64 Hal.



26 Maret 2013, pada intinya “ Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena pokok gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara “;-----

4. Bahwa selain itu, Penggugat in casu DAVID LIMBUNAN tidak berwenang serta tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat bukan pemilik hak atas tanah yang terbit di atasnya obyek sengketa, dengan uraian sebagai berikut :-----

- Bahwa hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan di atasnya obyek sengketa telah diuji melalui lembaga peradilan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar, dalam perkara No.327/Pdt.G/2012/PN.Mks. tertanggal 14 Agustus 2013 jo perkara Pengadilan Tinggi Makassar No.276/PDT/2013/PT.Mks. tertanggal 21 Januari 2014 jo perkara Mahkamah Agung R.I. No.5 K/PDT/2015. tertanggal 02 September 2015, yang menempat-kan Penggugat in casu DAVID LIMBUNAN selaku Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melawan H. MUH. ARSYAD SAKKA selaku Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi yang kesemua amar putusannya menolak gugatan Penggugat in casu DAVID LIMBUNAN atas tanah tersebut; Hal ini membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik H. M. ARSYAD SAKKA yang kemudian haknya dialihkan kepada Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 Penggugat in casu DAVID LIMBUNAN mengajukan gugatan untuk meneguhkan haknya atas tanah tersebut pada Pengadilan Negeri Makassar terdaftar di bawah No.327/Pdt.G/2012/PN.Mks. tertanggal 07 Desember 2012 yang menempatkan Hj. HATIHAH selaku TERGUGAT I dan H. MUH. ARSYAD SAKKA selaku TERGUGAT II, atas tanah seluas 17.500 m² berdasarkan Akta Jual Beli No.98/2009 yang dibuat oleh AMINAH

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 18 dari 64 Hal.



ABDULAH, SH. yang terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang oleh Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan berdasar putusannya No.327/Pdt.G/2012/PN.Mks. tertanggal 14 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi “ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya “;-----

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, maka Penggugat (DAVID LIMBUNAN) pada tanggal 24 September 2013 telah mengajukan permohonan banding, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan putusannya No.276/PDT/2013/PT.Mks. tertanggal 21 Januari 2014, yang amarnya “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2013 No.327/PDT.G/2012/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut “;----
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, maka Penggugat (DAVID LIMBUNAN) pada tanggal 14 April 2014 telah mengajukan permohonan Kasasi, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung R.I. berdasarkan putusannya No.5 K/PDT/2015, tertanggal 02 September 2015, yang amarnya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DAVID LIMBUNAN tersebut ;-----

5. Bahwa tidak hanya itu, Hj. HATIJA,dkk., selaku pihak yang telah menjual tanah kepada Penggugat, juga telah mengajukan Laporan Polisi pada POLRESTABES Makassar terhadap H. MUH. ARSYAD SAKKA atas dugaan tindak pidana “ Menggunakan Surat Palsu “ sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang setelah diproses dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, ternyata H. MUH. ARSYAD SAKKA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.268/

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 19 dari 64 Hal.



PID/B/2014/PN/Makassar tertanggal 22 Oktober 2014, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. ARSYAD SAKKA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP; -----
2. Membebaskan Terdakwa H. MUH. ARSYAD SAKKA oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;-----
 - Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi dan terdaftar dalam perkara Reg. No.280 K/PID/2015 yang berdasarkan data dari laman/situs internet resmi Mahkamah Agung R.I. ternyata Mahkamah Agung R.I. juga telah menolak kasasi dari Jaksa Penuntut umum serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.268/PID/B/ 2014/PN/Makassar tertanggal 22 Oktober 2014 tersebut ;-----
 - Bahwa tidak hanya sampai disitu usaha DAVID LIMBUNAN in casu Penggugat untuk memidanakan H. MUH. ARSYAD SAKKA selaku pihak yang telah menjual tanah kepada Tergugat II Intervensi, karena pada tanggal 3 Agustus 2015 Penggugat telah melaporkan H. MUH. ARSYAD SAKKA pada POLDA Sulsel berdasarkan Laporan Polisi No:LP/473/VIII/2015/SPKT tertanggal 3 Agustus 2015 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik,

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 20 dari 64 Hal.



sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) subs
pasal 266 KUHPidana, namun berdasarkan surat POLDA Sulsel
Direktorat Reserse Kriminal Umum No. B/456. A2/V/2016/
Ditreskrimun, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan (SP2HP), tertanggal 03 Mei 2016 yang ditujukan
kepada DAVID LIMBUNAN telah diterangkan bahwa laporan
DAVID LIMBUNAN tersebut tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti
karena SHM atas nama DAVID LIMBUNAN telah dibatalkan oleh
Kanwil BPN Prov. Sulsel ;-----

- Bahwa justru sebaliknya, laporan H. MUH. ARSYAD SAKKA
terhadap Penggugat in casu DAVID LIMBUNAN atas dugaan
tindak pidana menggunakan surat palsu telah ditingkatkan pada
penyidikan karena ditemukan peristiwa perbuatan pidana sebab
Penggugat in casu DAVID LIMBUNAN telah menggunakan SHM
No.20791/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006, SU No.00927/2006
tanggal 27 Pebruari 2006, seluas 17.500 m² atas nama DAVID
LIMBUNAN sebagai bukti padahal Penggugat in casu DAVID
LIMBUNAN telah mengetahui bahwa sertifikat tersebut telah cabut
atas putusan hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat
(2) Subs Pasal 227 KUHPidana. Hal ini berdasarkan Surat Direktur
Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: B/328.A. 3/VIII/2016/Dit.
Reskrimun, tertanggal 09 Agustus 2016, Perihal: Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada
H. M. ARSYAD SAKKA ;-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka ternyata putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara No.20/G.TUN/2010/PTUN.Mks., tanggal 18 Nopember 2010

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 21 dari 64 Hal.



dan Putusan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Makassar No.327/Pdt.G/2012/ PN.Mks. tertanggal 14 Agustus 2013 serta putusan Pidana Pengadilan Negeri Makassar No.268/PID/B/2014/PN/Makassar tertanggal 22 Oktober 2014 kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) selaku Penggugat dalam perkara ini, karenanya berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi serta tetap menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci; -----
2. Bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum serta berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena telah diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Permen Agraria/Ka. BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----
3. Bahwa sertifikat obyek sengketa, selain diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga adalah untuk memenuhi atau melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar No.20/G.TUN/ 2010/PTUN.Mks., tanggal 18 Nopember 2010, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 22 dari 64 Hal.



No.11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks., tanggal 12 April 2011; jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No.261 K/TUN/2011 tertanggal 15 September 2011; jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.88 PK/TUN/2012 tanggal 22 Nopember 2012; jo Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar No.08/PEN.EKS/G.TUN/2012. Adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar No.20/G.TUN/2010/PTUN.Mks., tanggal 18 Nopember 2010, diantaranya pada point 4 (empat) berbunyi sebagai berikut :-----

“ Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas tanah milik Penggugat berdasarkan permohonan Penggugat tertanggal 07 April 2005 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa bukan hanya putusan tersebut yang menjadi dasar penerbitan sertifikat obyek perkara, akan tetapi penerbitannya juga dilandasi atas adanya putusan perkara perdata menyangkut sengketa hak atas tanah tersebut pada Pengadilan Negeri Makassar antara DAVID LIMBUNAN selaku PENGGUGAT melawan H. MUH. ARSYAD SAKKA selaku TERGUGAT II, yang telah diputus berdasarkan putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Mks. tertanggal 14 Agustus 2013. Putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan putusannya No.276/PDT/2013/PT.Mks. tertanggal 21 Januari 2014 serta telah dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung R.I. berdasarkan putusannya No.5 K/PDT/2015. tertanggal 02 September 2015. Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung R.I., diantaranya berbunyi Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 23 dari 64 Hal.



5. Bahwa dengan dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No.20791/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No.00927/2006 tanggal 27 Februari 2006, seluas 17.500 m² atas nama DAVID LIMBUNAN (Penggugat) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan telah dieksekusi/dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, serta adanya Putusan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut, maka secara otomatis tidak ada lagi hak-hak Penggugat yang melekat atas tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertipikat obyek perkara, karena hak Penggugat dari sisi administrasi kepemilikan telah dibatalkan pengadilan TUN dan dari sisi hak kepemilikan atas tanah juga telah diuji lewat peradilan perdata yang oleh pengadilan dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa walaupun Sertipikat Hak Milik No.20791/Kelurahan Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No.00927/2006 tanggal 27 Februari 2006, seluas 17.500 m² atas nama DAVID LIMBUNAN (Penggugat) sudah dibatalkan sama sekali tidak serta merta menghapus/menghilangkan hak dan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karenanya harus dikesampingkan serta gugatan Penggugat berdasar hukum untuk ditolak; -----
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan menguasai secara fisik tanah tersebut dan dalil Penggugat tersebut adalah dalil pengulangan sebagaimana telah didalilkan dalam gugatan Penggugat pada perkara perdata No.20/G.TUN/2010/PTUN.MKS., serta telah terbukti dalam perkara perdata dan perkara TUN tersebut bahwa sebelum tanah tersebut dijual oleh Hj. HATIJAH kepada Tergugat II Intervensi, tanah tersebut telah dikuasai oleh H. MUH. ARSYAD SAKKA dan bahkan jauh sebelum

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 24 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat membeli tanah dari pihak yang tidak berhak yakni Hj. HATIJA, telah lebih dahulu H.MUH. ARSYAD SAKKA mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar yakni pada tahun 2005, karenanya berdasar hukum jika gugatan penggugat dinyatakan ditolak ;-----

7. Bahwa tidak benar dalil Penguat yang menyatakan terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan hukum karena antara data fisik dan data yuridis bertentangan ;-----

Bahwa tidak terdapat perbedaan data fisik dan data yuridis atas luas tanah yang dikuasai dan sertifikat yang terbit atas tanah tersebut, karena H.MUH. ARSYAD SAKKA menguasai tanah seluas 46.140 m² dan Tergugat menerbitkan sertifikat diatas tanah tersebut juga seluas 46.140 m² ;-----

Bahwa demikian halnya sama sekali tidak terdapat tanah milik Penguat yang tertindis/tertimpa atas diterbitkannya sertifikat obyek sengketa, sebab Penguat tidak memiliki tanah pada lokasi tersebut, karena dari segi administrasi sertifikat Penguat sudah dibatalkan dan dari segi hak kepemilikan atas tanah juga telah ada keputusan pengadilan perdata yang menolak gugatan Penguat in casu DAVID LIMBUNAN, sehingga berdasar hukum jika gugatan Penguat dinyatakan ditolak adanya ;-----

8. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali No.39 PK/2012 tanggal 19 Februari 2014, adalah perkara warismal waris antara H. LILI DG. PARAGA bin DATTULU, dkk., melawan HARUN BIN H. DOLO, dkk., yang tidak memiliki hubungan hukum dan atau sangkut paut baik dengan H. MUH. ARSYAD SAKKA maupun Tergugat II Intervensi, yang pada dasarnya tanah yang menjadi obyek perkara adalah tanah yang bukan milik H. LILI DG.PARAGA BIN DATTULU maupun tanah milik HARUN BIN DOLO, tapi

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 25 dari 64 Hal.



tanah tersebut adalah milik H. MUH. ARSYAD SAKKA. Hal ini telah diuji lewat peradilan TUN dan peradilan perdata, yang kesemuanya meneguhkan hak H. MUH. ARSYAD SAKKA atas tanah tersebut ;-----

Bahwa demikian pula putusan Peninjauan Kembali tersebut sama sekali tidak menunjuk lokasi tanah milik H. MUH. ARSYAD SAKKA yang telah dialihkan haknya kepada Tergugat II Intervensi sebab putusan Peninjauan Kembali No.39 PK/2012 tersebut bukanlah bukti hak atas tanah, sehingga dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak ;-----

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah dan berharga serta mengikat Sertipikat Hak Milik (SHM) No.27683/Parangloe tertanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No.02830/2016 tanggal 09 Mei 2015, seluas 46.140 m² terakhir tercatat atas nama H.TAUPHAN ANSAR NUR in casu Tergugat II Intervensi ;-----
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----

Dan atau jika : Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 26 dari 64 Hal.



masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2016 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 14 September 2016 dan 07 September 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No.27683 Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tanggal 19 Mei 2016 Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09-05-2016 luas 46.140 M² atas nama H. M. ARSYAD SAKKA ALIAS SAKKA ALIAS SAKO; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli No. 98/2009 tanggal 24 Oktober 2009 dari Nyonya Hajjah Hatijah kepada David Limbunan; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No.20791 Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanggal 10 Juli 2006 Surat Ukur No. 00927/2006 tanggal 27-02-2006 luas 17.500 M² atas nama DAVID LIMBUNAN; -----
4. Bukti P – 4.a : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G.TUN/2010/PTUN.Mks tanggal 18 Nopember 2010 ; -----
5. Bukti P – 4.b : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 11/B/2011/PT.TUN. Mks tanggal 12 April 2011 ; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 27 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 4.c : Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I
Nomor : 261 K/TUN/2011 tanggal 15 September 2011 ; --
7. Bukti P – 4.d : Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.I Nomor : 88 PK/TUN/2012 tanggal
22 Nopember 2012 ; -----
8. Bukti P – 5 : Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung R.I Nomor: 39 PK/Ag/2012 tanggal 19 Februari 2014;
9. Bukti P – 6 : Foto copy Berita Acara Pemulihan Eksekusi Nomor : 377/
Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 23 Desember 2014 ; -----
10. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh
David Limbunan tanggal 26 Februari 2015; -----
11. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
dari H.M. Arsyad Sakka alias Sako beserta lampiran
tertanggal 22 Juni 2015; -----
12. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai asli surat Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang
ditujukan kepada H.Syamsuddin Nomor : 477/300/Dukpil/
VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 perihal Penjelasan; -----
13. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai asli surat dari Yohanis Budi T.M, SH
(Kuasa Hukum David Limbunan) yang ditujukan kepada
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
tanggal 23 Juni 2016 perihal : Keberatan atas Keputusan
Administrasi berupa Sertipikat Hak Milik No. 27683/
Kelurahan Parang Loe; -----
1. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai asli surat dari Ahmad Baikoni, SH.
(Kuasa Hukum David Limbunan) yang ditujukan kepada

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 28 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota
Makassar Nomor : 01/AB/XII/2014 tanggal 12 Desember
2014 perihal : Pemberitahuan untuk tidak menerbitkan
Sertipikat Hak Milik diatas tanah dahulu dikenal dengan
Sertipikat Hak Milik No. 20791/Parangloe tanggal 10 Juli
2006 Surat Ukur Nomor : 00927/2006 tanggal 27
Februari 2006 seluas 17.500 M² atas nama DAVID
LIMBUNAN; -----

2. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai asli surat dari Ahmad Baikoni, SH.
(Kuasa Hukum David Limbunan) yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota
Makassar Nomor : 02/AB/I/2015 tanggal 19 Januari 2015
perihal : Pemberitahuan untuk tidak menerbitkan
Sertipikat Hak Milik diatas tanah dahulu dikenal dengan
Sertipikat Hak Milik No. 20791/Parangloe tanggal 10 Juli
2006 Surat Ukur Nomor: 00927/2006 tanggal 27 Februari
2006 seluas 17.500 M² atas nama DAVID LIMBUNAN; --
3. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai asli surat Tanda Bukti Lapor Nomor :
TBL/325/VI/2016/SKPT tanggal 11 Juni 2016; -----
4. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai asli Surat Wadir selaku Penyidik Direktur
Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, No.B/182/III/2016/
Ditresktimum, tanggal 24 Maret 2016, perihal Penjelasan
Penanganan Perkara H.M.Arsyad Sakka Als.Sako, yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Makassar ;-----
5. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor : 327/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 14

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 29 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013;-----

6. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 276/PDT/2013/PT.Mks tanggal 21 Januari 2014;-----
7. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 5 K/Pdt/2015 tanggal 2 September 2015;-----
8. Bukti P – 18.a : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 15 Februari 1995; -----
9. Bukti P – 18.b : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kewarisan ter-tanggal 19 Juli 2006; -----
10. Bukti P – 19.a : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2016 atas nama Haji Hatijah Lili; -----
11. Bukti P – 19.b : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2016 atas nama Haji Hatijah Lili; -----
12. Bukti P – 19.c : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2016 atas nama Haji Hatijah Lili; -----
13. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai asli Tanda Bukti Hak Milik No. 34 Desa Bira Kampung Lantebung Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanggal 22 Oktober 1969 GS No. 248/1969 atas nama Sako; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (orang) saksi masing-masing bernama : H.Syamsuddin, Pamil Abbas dan Muh. Jufri; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 30 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama Penggugat bernama : H. Syamsuddin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2009 karena lokasi itu dahulu milik Hj. Hatijah (kakak) saksi yang dibeli oleh David Limbunan; -----
- Bahwa dahulu lokasi tersebut berbentuk empang dan sudah di timbun oleh David Limbunan; -----
- Bahwa Penggugat yang buat pagar tapi kalau pondasi saksi tidak tahu; ---
- Bahwa Hatijah menguasai lokasi tersebut sejak diberi oleh orang tua saksi yang bernama H. Lili Dg. Paraga; -----
- Bahwa penguasaan orang tua saksi sejak Tahun 1965 kemudian beralih ke Hj. Hatijah kemudian beralih ke Penggugat; -----
- Bahwa setelah di perlihatkan bukti P-1 kepada saksi, pada Tahun 1965 tidak ada perkampungan yang ada hanya empang; -----
- Bahwa batas-batasnya, yaitu: -----
 - Utara : Hj. Rahmatiah dan Hj. Zaenab; -----
 - Timur : Jalanan; -----
 - Selatan : H. Anwar; -----
 - Barat : Surya Latif; -----
- Bahwa alas hak orang tua saksi adalah SK Redis tahun 1965 dari Bupati Maros, yang luasnya 5,2 Hektar; -----
- Bahwa masih ada tanah lain, yaitu ada yang dibeli dari H. Mantang;-----
- Bahwa alas hak H. Mantang adalah SK Redis tahun 1965; -----
- Bahwa ada nama H.Lili Dg. Paraga tercantum pada Sk Redis nomor urut 4; -----
- Bahwa H. Lili Dg. Paraga beli dari H. Mantang pada Tahun 1983; -----
- Bahwa H. Mantang dalam SK Redis Nomor urut 5; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 31 dari 64 Hal.



- Bahwa benar tanah H.Lili Dg. Paraga dan H. Mantang berdekatan; -----
- Bahwa benar ada sertipikat atas nama H. Lili Dg. Paraga; -----
- Bahwa benar atas nama H.Mantang ada juga sertipikatnya; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau sertipikat tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan; -----
- Bahwa belum pernah ada eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan rekonsvensi; -----
- Bahwa benar ada 2 (dua) SK Redis dalam objek sengketa; -----
- Bahwa tanah H. Mantang terletak di Sebelah Utara; -----
- Bahwa benar ada sengketa di Pengadilan Agama, yaitu tahun 2007 – 2010 dan yang menggugat adalah Harun anak H. Dolo; -----
- Bahwa yang digugat adalah orang tua saksi dan anak-anaknya;-----
- Bahwa benar ada eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama pada tahun 2014; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan;-----
- Bahwa luas yang dieksekusi adalah 15, 5 Hektar; -----
- Bahwa benar objek yang dikuasai oleh Penggugat termasuk obyek yang digugat oleh Harun; -----
- Bahwa benar pada saat pemulihan eksekusi sesuai dengan dikuasai oleh Penggugat; -----
- Bahwa benar yang digugat oleh Harun juga yang dibatalkan oleh Pengadilan; -----
- Bahwa yang menimbun bagian Utara salah satunya kalau bukan H.Arsyad dan H. Tauphan; -----
- Bahwa benar itu lokasi yang dieksekusi; -----
- Bahwa H.Arsyad tidak pernah menguasai tanah milik David Limbunan; ----
- Bahwa H. Arsyad tidak menguasai lokasi, saksi melihat hanya pada saat

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 32 dari 64 Hal.



penimbunan saja; -----

- Bahwa sertipikat H. Arsyad tahun 2016; -----
- Bahwa beralih ke H. Tauphan 1- 2 bulan setelah sertipikat terbit; -----
- Bahwa H. Arsyad tidak pernah menguasai lokasi pada tahun 1965 – 2016; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alas hak yang di miliki oleh H. Arsyad; -----
- Bahwa luas tanah milik H. Lili Dg Paraga dan H. Mantang adalah + 20 Hektar termasuk kelebihan tanah; -----
- Bahwa kelebihan tanah tidak termasuk dalam SK Redis, kelebihan tanah termasuk hak garapan; -----
- Bahwa dilokasi itu ada tanah negara bebas dan dibuatkan keterangan oleh Lurah dan Camat; -----
- Bahwa David Limbunan tidak pernah dipanggil pada saat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui pembatalan oleh Pengadilan; -----
- Bahwa bukan rumah yang dibangun dilokasi, hanya tenda-tenda;-----
- Bahwa tanahnya H. Mantang seluas 5, 2 Hektar; -----
- Bahwa luas keseluruhan tanah H. Lili Dg. Paraga dibangun dengan tanah yang di beli dari H. Mantang adalah seluas 10. 4 Hektar; -----
- Bahwa keseluruhan sertipikat yang dibatalkan oleh Pengadilan adalah Sertipikat atas nama H. Muh Arif seluas 4 hektar, sertipikat atas nama H.Abd.Ali seluas 3 hektar, sertipikat atas nama H. Syamsuddin seluas 2,6 hektar, sertipikat atas nama Hj. Nurchaya seluas 17.500 M², sertipikat atas nama Hj. Nur Asia seluas 17.500 M², sertipikat atas nama Hj. Halifah seluas 17.500 M², sertipikat atas nama H. Anwar seluas 15.00 M², sertipikit atas nama Hj. Zaenab seluas 7.900 M², sertipikat atas nama Hj. Rahmatiah seluas 7.900 M² dan sertipikat atas nama H. Lily Dg Paraga seluas + 1 hektar; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 33 dari 64 Hal.



- Bahwa benar dari keseluruhan sertifikat yang dibatalkan setelah dihitung luasnya terdapat selisih + 9 hektar, karena ada kelebihan tanah yang merupakan hak garapan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa dasar penerbitan sertifikat atas nama Hj.Rahmatiah dan Hj. Zaenab; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan gambar pada saat Pemeriksaan Setempat, selanjutnya saksi menunjuk lokasi milik H. Lili dan H. Mantang tapi untuk kelebihan tanah saksi tidak tahu dimana letaknya; -----
- Bahwa yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama adalah Harun masalah kewarisan; -----
- Bahwa benar semua lokasi yang digugat adalah 15,3 hektar; -----
- Bahwa H. Arsyad tidak dilibatkan; -----
- Bahwa saksi belum lihat apa amar putusan Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa saksi terakhir kelokasi pada saat penimbunan + 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang pagar panel; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat policy line; -----
- Bahwa masalahnya sehingga diberi garis polisi karena adanya penimbunan ;-----
- Bahwa yang menimbun keseluruhan lokasi adalah H. Tauphan dan H.Arsyad; -----
- Bahwa benar Hatijah pernah melaporkan H.Arsyad; -----
- Bahwa laporan Hj. Hatijah adalah Pemalsuan; -----
- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri terkait masalah pemalsuan tidak terbukti; -----
- Bahwa tanah milik Penggugat seluas 17.500 M²; -----
- Bahwa benar sudah ada sertifikatnya; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 34 dari 64 Hal.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat milik Penggugat; -----
 - Bahwa benar saksi hadir sebagai saksi pada saat dialihkan dari Hj.Hatijah kepada Penggugat pada tahun 2009 dan Notarisnya bernama Aminah; ---
 - Bahwa Hj. Hatijah peroleh dari orang tuanya secara Hibah dari SK Redis;
 - Bahwa yang menggugat di PTUN.Mks adalah H. Arsyad tapi saksi tidak tahu Tahun berapa; -----
 - Bahwa benar saat itu sudah dialihkan ke David Limbunan; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa amar putusan PTUN.Mks; -----
 - Bahwa yang menggugat di PN.Makassar adalah David Limbunan; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa amar putusan di PN Makassar; -----
 - Bahwa tidak ada eksekusi putusan perdata; -----
- Saksi kedua Penggugat bernama : Pamil Abbas, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa benar saksi mengetahui objek sengketa; -----
 - Bahwa Penggugat peroleh tanah itu beli dari Hj. Hatijah pada bulan Oktober 2009; -----
 - Bahwa benar setelah dibeli, Penggugat langsung di timbun dan pondasi keliling; -----
 - Bahwa benar sekarang masih dikuasai oleh Penggugat; -----
 - Bahwa yang menimbun adalah David Limbunan; -----
 - Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, sebelah Utara ada pondasi yang bangun oleh David Limbunan; -----
 - Bahwa yang bangun pagar beton yang di sebelah timur adalah David Limbunan pada tahun 2006;-----
 - Bahwa benar saksi melihat Penggugat menimbun dan saksi sebagai pengawas; -----
 - Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak lain; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 35 dari 64 Hal.



- Bahwa tidak pernah ada konfirmasi kepada Penggugat terkait pengukuran; -----
- Bahwa dari luas 17.500 M², ada sedikit yang belum ditimbun karena hujan; -----
- Bahwa 90 % yang sudah ditimbun; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya gugatan di PTUN.Mks; -----
- Bahwa benar Penggugat pernah menggugat H. Arsyad dan Hj. Hatijah; ---
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar ;
- Bahwa saksi tidak tahu amar putusan di Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa tidak pernah ada eksekusi dari Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa saksi lupa, apakah saksi pernah sebagai saksi di Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa yang pasang panel adalah David Limbunan; -----
- Bahwa yang pasang garis polisi adalah Polrestabes; -----
- Bahwa dipasang garis polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan; -----
- Bahwa hanya milik Penggugat yang di pasang garis polisi karena masing-masing mengklaim sebagai pemilik; -----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat batas sebelah utara pada saat dibeli adalah jalanan; -----
- Bahwa sebelah Timur adalah Jalan/Panel beton dan sebelah panel beton sudah ditimbun; -----
- Bahwa aktifitas Penggugat setelah membeli lokasi itu dari Hj. Hatijah adalah tidak ada; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2000 an; -----
- Bahwa pada saat jual beli saksi tidak ikut terlibat sebagai saksi; -----
- Bahwa Penggugat membeli lokasi itu dari Hj. Hatijah pada bulan Oktober

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 36 dari 64 Hal.



2009 seluas 17.500 M2 dan pada saat itu juga di balik nama; -----

- Bahwa yang kuasai lokasi sekarang adalah Penggugat sejak dibeli; -----
 - Bahwa yang kuasai sebelum dibeli adalah Hj. Hatijah; -----
 - Bahwa dahulu pada tahun 2009 lokasi berupa empang; -----
 - Bahwa lokasi Penggugat di timbun pada saat dibeli bulan oktober 2009 langsung di pondasi dan dipagar di sisi utara setinggi 2,5 M panjang 120 M; -----
 - Bahwa yang menggarap adalah Penggugat; -----
 - Bahwa batas-batasnya adalah: -----
 - Utara : Perencanaan jalan/irigasi; -----
 - Selatan : H. Anwar; -----
 - Timur : Jalan; -----
 - Barat : Surya Latief; -----
 - Bahwa benar sertifikat atas nama Penggugat dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut; -----
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa sertifikat terbit; -----
 - Bahwa ada yang disuruh oleh Penggugat untuk menjaga lokasi, namanya Jufri; -----
 - Bahwa yang menjaga tidak tinggal di lokasi; -----
 - Bahwa benar yang menjaga diberi gaji; -----
 - Bahwa benar saksi cuma melihat Penggugat memberikan uang tapi saksi tidak tahu apakah yang diberikan itu gaji; -----
- Saksi ketiga Penggugat bernama : Muh. Jufri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa benar David Limbunan membeli lokasi itu dari Hj. Hatijah pada bulan Oktober 2009; -----
 - Bahwa saksi yang menjaga lokasi tersebut; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 37 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu setelah dibeli langsung di timbun; -----
- Bahwa Penggugat yang membuat pondasi di sebelah Utara dan saksi yang mengawasi, lalu yang menyuruh adalah Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran di tanah Penggugat; -----
- Bahwa hampir tiap hari saksi kelokasi; -----
- Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri tidak dilakukan eksekusi; -----
- Bahwa H. Arsyad tidak menguasai lokasi sejak tahun 2009 sampai sekarang; -----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengakui sebagai pemilik tanah selain Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak kenal H. Arsyad; -----
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari lokasi, yaitu dibelakang lokasi milik Penggugat; -----
- Bahwa sudah lama saksi kerja dengan Penggugat; -----
- Bahwa lokasi Penggugat di pondasi pada tahun 2009; -----
- Bahwa Penggugat yang pasang pagar panel; -----
- Bahwa pemasangan pagar panel terhenti karena ada pihak yang complain; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan di pasang pagar panel; -----
- Bahwa ada terpasang garis polisi karena ada keberatan dari H. Arsyad; ---
- Bahwa lokasi tempat kita berdiri pada saat Pemeriksaan Setempat, yang bangun adalah H. Arsyad; -----
- Bahwa yang menggarap empang yang di sebelah selatan adalah Usman;
- Bahwa H. Arsyad tidak pernah menebar benih di empang itu; -----
- Bahwa benar saksi bekerja pada Penggugat; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 38 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gaji yang saksi terima adalah Rp.2.000.000., per bulan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 27683 Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanggal 19 Mei 2016 Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016 luas 46.140 M² atas nama Haji Tauphan Ansar Nur; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli Surat Ukur Nomor : 02830/Parang Loe/ 2016 tanggal 09/05/2016; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan SK; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai asli Permohonan Hak Milik atas nama H.M. Arsyad Sakka tanggal 22 Juni 2015; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 363/HM/BPN.73.71/2016 tentang Pemberian Hak Milik Kepada H.M. Arsyas Sakka Alias Sako atas tanah seluas 46.140 M² terletak di Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea; -----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 180/KEP-73.14/X/2015 tentang Penetapan Obyek Redistribusi yang dikeluarkan dari Daftar tanah Obyek Landreform atas nama Sako luas + 45.960 M² Kelurahan Parang Loe

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 39 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Bira) Kecamatan Tamalanrea (dahulu Biringkanaya) Kota Makassar; -----

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai asli Surat Panitia Pemeriksaan Tanah A II tanggal 11 Mei 2016 ; -----

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 22/Pbt/BPN-73/2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20791/Parangloe tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00927/Parang Loe tanggal 27 Februari 2006 seluas 17.500 M² terakhir tercatat atas nama David Limbunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 20792/Parang Loe tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00925/Parang Loe/2006 tanggal 27 Februari 2006 dahulu seluas 15.000 M² tercatat atas nama Anwar menjadi sisa 10.570 M² beserta pemisahannya Sertipikat Hak Milik Nomor 20912/Parang Loe tanggal 6 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 01178/2006 tanggal 5 Desember 2006 seluas 2.029 M² terakhir tercatat atas nama Gunawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21198/Parang Loe tanggal 29 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 01477 tanggal 13 November 2007 seluas 2.401 M² terakhir tercatat atas nama 1. Rafly Rinaldi (Refly Rinaldy) 2. Richard William, Sertipikat Hak Milik Nomor 21371/Parang Loe tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01562/ Parang Loe/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 M² tercatat atas nama ST.Rahmatiah.P, Sertipikat Hak Milik Nomor 21372/Parang Loe tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01561/Parang Loe/2008

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 40 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 M² tercatat atas nama Saenap HP, Sertipikat Hak Milik Nomor 21418/Parang Loe tanggal 12 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 01563/Parang Loe/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 10.000 M² tercatat atas nama 1. Hj. Nuraeni, 2. Suaib, 3. Nurliah, 4. Nurmi, 5. Nasmi, 6. Nurlaela, 7. Jamil, 8. Jamal, terletak di Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; -----

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama H.M. Arsyad Sakka alias Sako tanggal 22 Juni 2015; -----

10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama H.M. Arsyad Sakka alias Sako tanggal 22 Juni 2015; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-20, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 27683/ Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanggal 19 Mei 2016 Surat Ukur No. 02830/ 2016 tanggal 09/05/2016 luas 46.140 M²

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 41 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haji TAUPHAN ANSAR NUR, yang
diberi tanda bukti T.II Int – 1; -----

2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 atas nama H.M. Arsyad Sakka; -----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G.TUN/2010/ PTUN.Mks tanggal 18 Nopember 2010; -----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks tanggal 12 April 2011; ----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor: 261 K/TUN/2011 tanggal 15 September 2011; -----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor : 88 PK/TUN/2012 tanggal 22 Nopember 2012; -----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi sesuai asli Penetapan Eksekusi Nomor : 08/PEN.EKS/G.TUN/2012/P.TUN.Mks tanggal 11 Mei 2012; -----
8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi sesuai asli Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 15 Pebruari 2012 No.W4-TUN1/349/AT.01.06/II/2012 yang ditujukan kepada Sdr. Ahmad Baikoni, SH. (Kuasa David Limbunan) perihal Permohonan Perlindungan Hukum; -----
9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 26 Desember

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 42 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 Nomor : 22/Pbt/BPN-73/2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20791/ Parangloe tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00927/ Parang Loe tanggal 27 Februari 2006 seluas 17.500 M² terakhir tercatat atas nama David Limbunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 20792/ Parang Loe tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00925/ Parang Loe/2006 tanggal 27 Februari 2006 dahulu seluas 15.000 M² tercatat atas nama anwar menjadi sisa 10.570 M² beserta pemisahannya Sertipikat Hak Milik Nomor 20912/Parang Loe tanggal 6 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 01178/2006 tanggal 5 Desember 2006 seluas 2.029 M² terakhir tercatat atas nama Gunawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21198/Parang Loe tanggal 29 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 01477 tanggal 13 November 2007 seluas 2.401 M² terakhir tercatat atas nama 1.Rafly Rinaldi (Refly Rinaldy) 2.Richard William, Sertipikat Hak Milik Nomor 21371/Parang Loe tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01562/Parang Loe/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 M² tercatat atas nama ST.Rahmatiah. P, Sertipikat Hak Milik Nomor 21372/ Parang Loe tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01561/ Parang Loe/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 M² tercatat atas nama Saenap HP, Sertipikat Hak Milik Nomor 21418/Parang Loe tanggal 12 Mei

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 43 dari 64 Hal.



2009, Surat Ukur Nomor 01563/ Parang Loe/2008
tanggal 5 Maret 2008 seluas 10.000 M² tercatat
atas nama 1. Hj. Nuraeni, 2. Suaib, 3. Nurliah, 4.
Nurmi, 5. Nasmi, 6. Nurlaela, 7. Jamil, 8. Jamal,
terletak di Kelurahan Parang Loe Kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan
yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;--

10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kota Makassar tanggal 08 Maret 2013
Nomor : 876/300.7.73.71/III/2013 perihal
Pembatalan Sertipikat; -----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi sesuai asli Pengumuman (Tentang Pem-
batalan Sertipikat) tanggal 26 Maret 2013 Nomor :
1017/Peng-300.7-73.71/III/2013; -----
12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai asli Penetapan Nomor : 15/PEN.
DIS/2013/PTUN.Mks tanggal 26 Maret 2013; -----
13. Bukti T.II.Int – 13 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan
Negeri Makassar Nomor : 327/Pdt.G/2012/PN.Mks
tanggal 14 Agustus 2013; -----
14. Bukti T.II.Int – 14 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan
Tinggi Makassar Nomor : 276/Pdt./2013/PT.Mks
tanggal 21 Januari 2014; -----
15. Bukti T.II.Int – 15 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Kasasi
Mahkamah Agung R.I Nomor : 5 K/Pdt/2015 tanggal
2 September 2015; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 44 dari 64 Hal.



16. Bukti T.II.Int – 16 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 22 Oktober 2014; -----
17. Bukti T.II.Int – 17 : Fotokopi sesuai asli Print out Informasi Perkara Mahkamah Agung R.I; -----
18. Bukti T.II.Int – 18 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sul-Sel yang ditujukan kepada Sdr. David Limbunan No. B/456.A2/V/2016/Ditreskrimum tanggal 03 Mei 2016 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP); -----
19. Bukti T.II.Int – 19 : Fotokopi Kasubdit I Kamneg selaku Penyidik Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel No. B/328.A.3/VIII/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 09 Agustus 2016, perihal Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), yang ditujukan kepada Sdr. H.M.Arsyad Sakka ; -----
20. Bukti T.II.Int – 20 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor No.STBL/1478/K /VI/2016/POLDASULSEL/RESTABES MKSR tanggal 17 Juni 2016; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (orang) saksi ahli bernama : Prof. DR. Sufirman Rahman, SH. MH. dan 1 (satu) orang saksi bernama : H. M. Arsyad Sakka; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 45 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ahli bernama : Prof. DR. Sufirman Rahman, SH. MH., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa tanah yang sudah mempunyai kekuatan tetap berdasarkan putusan pengadilan dan diajukan gugatan lagi, yaitu terhadap objek tata usaha negara yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap secara hukum tidak punya hak lagi ; bahwa objek yang digugat adalah sertifikat yang merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; secara hukum tidak lagi menjadi produk dan objek gugatan karena merupakan dasar untuk pembuatan sertifikat baru; -----
- Bahwa kedudukan pihak yang dibatalkan oleh putusan pengadilan, semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akibat hukum tidak menimbulkan apa-apa lagi dari subjek hukum yang terlibat dalam perkara tersebut dan dari kedua jenis putusan perdata dan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tidak lagi memberikan hak kepada Tergugat II Intervensi pada perkara asal; -----
- Bahwa status Akta Jual Beli dengan dibatalkannya sertifikat oleh Pengadilan yaitu Akta Jual Beli relevan bahwa objek tersebut telah dibeli oleh seseorang sehingga dapat mengajukan tuntutan lain, Akta Jual Beli batal sepanjang berkaitan dengan objek tanah yang sudah ada sertifikatnya;---
- Bahwa apabila ada gugatan terkait pemalsuan dan hasil dari putusan pengadilan yang menyatakan terbukti pemalsuannya, maka semua transaksi yang telah dilakukan adalah melawan hukum sudah pasti tidak sah;
- Bahwa benar saksi selain guru besar perdata juga Ahli pertanahan; -----
- Bahwa alas hak yang telah dibatalkan dapat diberikan hak secara keperdataan kepada seseorang; -----
- Bahwa jika objek sengketa berada dalam penguasaan pihak lain,

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 46 dari 64 Hal.



berdasarkan putusan pengadilan, tergantung dari bentuk penguasaan dalam perkara perdata objek perkara melekat kepada siapa pemegang alas hak tersebut; -----

- Bahwa setelah saksi ahli melihat bukti P – 15 terhadap diktum tersebut tidak ada condemnatoir, tidak perlu dieksekusi, siapa yang menang menurut penilaian hak otomatis alas hak berdasarkan perintah hukum;-----
- Bahwa Kantor Pertanahan tidak bisa menerbitkan sertipikat jika sekiranya data yuridis dan data fisik berbeda, dimana lokasi sejak tahun 2009 sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang dan pada saat Pemeriksaan Setempat versi Tergugat disebelah selatan adalah perkampungan ;kenyataan di lapangan sebelah selatan adalah gudang, maka data fisik dan data yuridis harus relevan, sinkron dan harmonis; Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat yang menentukan untuk penilaian tersebut; -----
- Bahwa SK Redistribusi yang sudah di sertipikatkan, tergantung keadaan hal itu bisa saja untuk disertipikatkan lagi, apabila ada peralihan permohonan pendaftaran tanah harus di sertai dokumen dijadikan dasar untuk penerbitan sertipikat baru dan dalam hal ini Badan Pertanahan yang harus menilai relevan atau tidak; -----
- Bahwa dalam konteks pemberian hak baru, Redistribusi adalah pemberian hak berdasarkan landreform; -----
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat telah menguasai lokasi, penguasaan hukum berdasarkan jual beli dan tahun 2012 ada gugatan sampai upaya Peninjauan Kembali dan penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka tindakan penggugat sebelum keluarnya putusan-putusan tersebut adalah sah dan sertipikat yang dibatalkan Majelis Hakim sudah memberikan penghargaan; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 47 dari 64 Hal.



- Bahwa pihak yang diuntungkan oleh Putusan Pengadilan Negeri, karena dictum putusan bukan condemnatoir, maka secara otomatis subyek yang memegang alas hak maka dialah yang menguasai berdasarkan putusan;--
- Bahwa tidak perlu dieksekusi untuk untuk condemnatoir, setelah penggugat di kalahkan berdasarkan putusan pengadilan disitulah ketaatan hukum dari pihak yang kalah untuk taat pada hukum; -----
- Bahwa upaya yang harus dilakukan oleh yang merasa berhak adalah gugat baru lagi; -----
- Bahwa pada amar putusan tersebut tidak ada perintah pengosongan, dan apabila pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan maka pada saat itu dengan kesadaran sendiri harus meninggalkan lokasi; -----
- Bahwa pihak yang kalah secara sukarela tidak mau meninggalkan lokasi, maka pihak tersebut harus patuh pada putusan pengadilan; -----
- Bahwa putusan-putusan yang dijadikan dasar untuk penerbitan sertipikat, yaitu terkualifikasi data yuridis; -----
- Bahwa penguasaan fisik dapat dikategorikan penyerobotan atas tanah orang lain, sepanjang dengan sadar telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berlanjut penguasaannya maka perbuatan sudah melawan hukum; -----
- Bahwa benar ada ruang yang bisa digunakan mengajukan tuntutan hak kepada penjual asal, pembeli dapat mengajukan tuntutan hak kepada penjual pada saat itu; -----
- Bahwa akibat dari penguasa dan menimbulkan penimbunan maka pembeli bisa saja mengajukan tuntutan hak ganti rugi kepada pemegang hak yang baru menurut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; ----
- Bahwa sertipikat yang terbit berdasarkan Akta Jual Beli dan kemudian

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 48 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan oleh putusan Pengadilan, secara keperdataan sertipikat adalah bukti hak, semua hak diatas tanah apabila sudah dibatalkan akan putus semua; -----

- Bahwa hak keperdataan gugur sepanjang berkaitan dengan hak awal dalam semula tanah tersebut otomatis dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka putus dengan sendirinya, dimungkinkan hak untuk menuntut kerugian ; harus ada gugatan perdata tersendiri; -----
- Bahwa perbedaan Hukum Publik dan perdata mengenai kepentingan secara umum sama saja;-----
- Bahwa apabila ada sengketa objek yang digugat di PN dan di PTUN, dari putusan itu tidak perlu saling menunggu;-----
- Bahwa apabila putusan PN dan PTUN saling bertentangan, maka diserahkan kepada Mahkamah Agung sepanjang ada putusan yang bertentangan dapat di jadikan novum untuk pengajuan upaya peninjauan kembali; -----
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat atas dasar putusan adalah sah karena yang menjadi dasar untuk penerbitan sertipikat adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa apabila ada putusan yang berbeda dapat dijadikan dasar untuk Peninjauan Kembali yang didahulukan adalah putusan perdata Ketua PN secara administrasi untuk menyatakan eksekusi dapat dilaksanakan atau mengeluarkan penetapan condemnatoir; -----

Saksi Tergugat II Intervensi bernama : H. M. Arsyad Sakka, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan H. Tauphan Anshar Nur; -----
- Bahwa benar saksi yang menjual ke H. Tauphan Anshar Nur, yang luasnya 64.140 M²; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 49 dari 64 Hal.



- Bahwa dasar kepemilikan saksi adalah sertifikat; -----
- Bahwa tanah yang dijual ada 2 (dua) sertifikatnya; -----
- Bahwa yang dipersoalkan oleh David Limbunan luasnya 17.000 M²; -----
- Bahwa lokasi dikuasai sejak tahun 1942 oleh orang tua saksi bernama Sakka alias Sako sampai sekarang; -----
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal tahun 1967; -----
- Bahwa saksi mengajukan permohonan sertifikat ke Pertanahan setelah keluar putusan Pengadilan;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah mengajukan permohonan sertifikat pada tahun 2005; -----
- Bahwa saksi yang menguasai lokasi dan dijadikan empang; -----
- Bahwa benar 1 (satu) hamparan; -----
- Bahwa ada penggara yang mengerjakan empang tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi dikuasai oleh David Limbunan pada saat Pemeriksaan Setempat pada perkara TUN yang lalu; -----
- Bahwa saksi ketahui ada sertifikat atas nama David Limbunan saat ini waktu menggugat; -----
- Bahwa saksi menjual ke H.Tauphan Ansar Nur pada tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa benar dilokasi ada rumah dan saksi yang bangun; -----
- Bahwa yang pasang garis polisi adalah Polisi karena saksi melaporkan Davis Limbunan penyerobatan; -----
- Bahwa yang bangun pagar disebelah utara adalah H. Tauphan Ansar Nur yang memagar dan menimbun; -----
- Bahwa SK Redis ada 3 atas nama yaitu : Sakka, Sako dan Sattu;-----
- Bahwa benar tidak ada atas nama Arsyad Sakka; -----
- Bahwa yang menggarap adalah Sattu tapi sudah meninggal; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Lili Dg. Paraga dan yang

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 50 dari 64 Hal.



dibicarakan adalah SK Redis; -----

- Bahwa H. Lili mengakui ada tanah Sakka alias Sako; -----
- Bahwa ada tanah H. Lili Dg. Paraga seluas 52.000 M² beli dari Mantang;--
- Bahwa sertifikat atas nama H. Lili Dg.Paraga ada 5 (lima) sertifikat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diterbitkan oleh pertanahan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penarikan kembali permohonan tersebut; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P – 8, tahun 2005 tidak pernah mengajukan permohonan; -----
- Bahwa SK Redis atas nama Sako; -----
- Bahwa batas-batas fisik adalah: -----
 - Timur : Tinri; -----
 - Selatan : Perkampungan; -----
 - Barat : Saluran air; -----
 - Utara : Saluran air; -----
- Bahwa benar ini yang diajukan sebagai data Fisik dan diketahui oleh Lurah; -----
- Bahwa dahulu yang bangun pagar dan pondasi disebelah utara adalah David Limbunan; -----
- Bahwa yang menimbun adalah H. Tauphan Ansar Nur; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menimbun lokasi 17.000 M²; -----
- Bahwa sebelah timur milik H. Rahma Dolo; -----
- Bahwa sebelum jadi gudang dahulu berupa perkampungan dan empang; -
- Bahwa dahulu atas nama orang tua saksi tetapi setelah orang tua saksi meninggal, saudara-saudara saksi mempercayakan kepada saksi untuk mengurus, mencari pembeli dan menjual; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 51 dari 64 Hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan setempat pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2016 yang tertuang sebagaimana berita acara persidangan setempat tersebut; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkaranya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini disebut/disingkat UU Peratun, dan Keputusan Tata Usaha Negara disingkat KTUN;----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², terakhir tercatat atas nama H.Tauphan Ansyar Nur (bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 52 dari 64 Hal.



keputusan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Tanggal 24 Agustus 2016 telah menyampaikan jawaban atas pokok sengketa yang di dalamnya memuat eksepsi yaitu sebagai berikut:-----

- **Pokok-pokok eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:** -----

1. **Bahwa Penggugat Salah Dalam Mengajukan Gugatan (Kompetensi Absolut)** sebab sebagaimana dalil Penggugat bahwa SHM No. 27683/Kel. Parangloe telah dinyatakan tidak sah sesuai putusan PTUN Makassar No. 20/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. tanggal 15 Nopember 2010 jo. Putusan PTTUN Makassar No. 11/B.TUN/ 2011/PT.TUN Mks. tanggal 05 April 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.261 K/TUN/ 2011 tanggal 15 September 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 PK/TUN/2012 tanggal 22 Nopember 2012 sehingga apabila Penggugat masih mengakui kepemilikan Penggugat seharusnya mengujinya di lembaga Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri;-----
2. **Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan.** dengan Sertipikat in casu karena bukti kepemilikan Penggugat telah dinyatakan tidak sah. berdasarkan putusan PN Makassar No. 327/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 276/PDT/2013 tanggal 21

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 53 dari 64 Hal.



Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 05 K/Pdt/2015
tanggal 02 september 2015 permohonan Penggugat untuk dinyatakan
sebagai pemilik atas tanah Sertipikat in casu telah ditolak oleh Majelis
Hakim sampai tingkat Kasasi;-----

3. **Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)** sebab dalil-dalil
gugatan Penggugat keseluruhan mendalilkan kepemilikan Penggugat
atas tanah sertipikat in casu, sementara bukti kepemilikan dan hak
keperdataan telah diuji di lembaga Pengadilan baik secara perdata
maupun peradilan administrasi sehingga gugatan Penggugat menjadi
tidak jelas dan patut untuk ditolak;-----

- **Pokok-pokok eksepsi Tergugat II intervensi sebagai berikut: -----**

1. **Bahwa gugatan Penggugat salah objek (error in objecto)**, karena
Surat Keputusan Tergugat yang digugat oleh Penggugat adalah SHM
No.27683/Kel. Parangloe, tertanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur
No.02830/Parangloe/2016 tertanggal 09 Mei 2016, seluas 46.140 m²
terakhir tercatat atas nama H. TAUPHAN ANSYAR NUR, sedangkan
Surat Keputusan Tergugat yang terbit diatas tanah tersebut adalah
SHM No.27683/Kel. Parangloe, tertanggal 19 Mei 2016, tercatat atas
nama H. TAUPHAN ANSAR NUR, sehingga terjadi perbedaan nama
pemilik antara objek perkara dengan sertipikat yang dimiliki oleh
Tergugat II Intervensi; -----

2. **Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal
standing)** dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena
SHM No.20791/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006,atas nama DAVID
LIMBUNAN in casu Penggugat yang menjadi alas hak Penggugat
telah dinyatakan tidak sah dan telah dibatalkan berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 54 dari 64 Hal.



demikian telah terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) selaku Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 14 September 2016 dan 07 September 2016; -----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 107 dan penjelasannya UU Peratun, berbunyi: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*", dan terlepas dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim karena jabatannya (ex-officio) terlebih dahulu akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang menyangkut kelengkapan formal dari suatu gugatan, sebagai syarat pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) UU Peratun, berbunyi: "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*"; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi Tergugat namun Majelis Hakim secara ex-officio akan mempertimbangkan dan menilai:

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 55 dari 64 Hal.



Apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (bukti P-1 = T-1 = T.II.int-1) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan objek sengketa a quo ataukah tidak, sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini; -----

Menimbang bahwa tidak semua Keputusan TUN yang diajukan sebagai objek sengketa dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini disebabkan Undang Undang yang membatasi ruang lingkup kompetensi absolut pengadilan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara in litis;-----

Menimbang, bahwa disamping ada KTUN yang bersifat Fiktif Negatif, pada prinsipnya KTUN yang memenuhi elemen kumulatif yang diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Peratun dapat menjadi kompetensi absolut Peradilan TUN untuk menguji keabsahan hukumnya, namun tidak semua KTUN dapat disengketakan karena Undang Undang menentukan beberapa pengecualian dan pembatasan-pembatasan sehingga pengadilan menjadi tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikannya, sebagaimana dimaksud:

1. KTUN (pasal 1 angka 9 UU Peratun) tersebut, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur upaya administratif (pasal 48 UU Peratun) ; -----
2. KTUN (pasal 1 angka 9 UU Peratun) tersebut, dikeluarkan karena keadaan tertentu (pasal 49 UU Peratun); -----
3. KTUN tersebut termasuk KTUN yang dikecualikan oleh ketentuan pasal 2 UU Peratun; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka tidak setiap objek sengketa yang berupa KTUN dapat digugat, diperiksa ,diadili dan diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena ada beberapa KTUN yang tidak menjadi kompetensi absolut Pengadilan;-----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 56 dari 64 Hal.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menguji apakah KTUN objek sengketa in litis menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa mengadili dan memutusnya hal mana majelis hakim akan mengujinya berdasarkan bukti-bukti dan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa SHM No.20791/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006, SU No.00927/ 2006 tanggal 27 Pebruari 2006, seluas 17.500 m² terakhir tercatat atas nama David Limbunan, dan bukti P-2 berupa Akta Jual Beli Nomor: 98 /2009 antara nyonya Hajjah Hatijah selaku penjual dan David Limbunan selaku pembeli menunjukkan alas hak Penggugat in casu David Limbunan atas bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-4a,P-4b,P-4c,P-4d = T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.int-5, bahwa terhadap SHM No. 20791/Parangloe tanggal 10 Juli 2006, SU No.00927/2006 tanggal 27 Pebruari 2006, seluas 17.500 m² atas nama Hajjah Hatijah dan terakhir tercatat atas nama David Limbunan tersebut telah disengketakan di PTUN Makassar No. 20/G.TUN/2010/PTUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 11/B.TUN/2011/PT. TUN.Mks. tanggal 12 April 2011 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 261 K/TUN/2011 tanggal 15 September 2011 jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 88 PK/TUN/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012, yang dalam amarnya: objek sengketa SHM No. 20791/Parangloe tanggal 10 Juli 2006 telah dinyatakan batal; -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 57 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-7 bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 telah ditetapkan Penetapan Eksekusi PTUN Makassar No. 08/PEN.EKS/G.TUN/2012/PTUN.Mks. atas perkara PTUN Makassar No. 20/G.TUN/2010/PTUN.Mks. jo putusan PT.TUN Makassar No. 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks. jo. putusan Mahkamah Agung R.I. No. 261 K/TUN/2011 tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan bukti P-15, P-16, P-17 bahwa terhadap bidang tanah yang diterbitkan KTUN objek sengketa hak kepemilikan telah disengketakan di Pengadilan Negeri Makassar, dalam perkara No. 327/Pdt.G/2012/PN.Mks. tertanggal 14 Agustus 2013 jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.276/PDT/ 2013/PT.Mks. tanggal 21 Januari 2014 jo. putusan Mahkamah Agung R.I. No.5 K/PDT/2015. tertanggal 02 September 2015, yang mendudukkan Penggugat in casu DAVID LIMBUNAN selaku Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi melawan H. MUH. ARSYAD SAKKA selaku Tergugat II/Terbanding/ Termohon Kasasi, yang kesemua amar putusannya menolak gugatan Penggugat in casu David Limbunan;-----
- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 22/Pbt/BPN-73/2012 tertanggal 26 Desember 2012 Tentang Pembatalan SHM No. 20791/ Parangloe tanggal 10 Juli 2006, SU No.00927/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 seluas 17.500 m² terakhir tercatat atas nama DAVID LIMBUNAN, SHM No. 20792/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006, SU No.00925/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 seluas 15.000 m² tercatat atas nama ANWAR menjadi sisa 10.570 m² beserta pemisahannya SHM No.20912/Parangloe tanggal 6 Desember 2006, SU No.01178/2006 tanggal 5 Desember 2006 seluas 2.029 m² terakhir tercatat atas nama

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 58 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN dan SHM No.21 198/Parangioe tanggal 29 Pebruari 2008, SU No.0147712007 tanggal 13 November 2007 seluas 2.401 m² terakhir tercatat atas nama 1. RAFLY RINALDI 2. RICHARD WILLIAM, SHM No.21371/ Parangloe, tanggal 5 Januari 2009, SU No.01562/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 m² tercatat atas nama ST. RAHMATIAH P., SHM No.21372/Parangloe, tanggal 5 Januari 2009, SU No.01561/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 m² tercatat atas nama SAENAB HP., SHM No.21418/Parangloe, tanggal 12 Mei 2009, SU No.01563/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 10.000 m² tercatat atas nama 1. Hj.NURAENI, 2.SUAIB, 3. NURLIAH, 4. NURMI, 5. NASMI, 6. NURLAELA, 7. JAMIL, 8.JAMAL yang terletak di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (bukti T.II.Int-9);-----

- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-11 Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah melakukan Pengumuman tentang Pembatalan Sertipikat dengan Nomor: 1017/Peng-300.7-73/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan KTUN berupa Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m² atas nama H. Muh. Arsyad Sakka, dan terakhir tercatat atas nama H.Tauphan Ansyar Nur yang menjadi objek sengketa perkara in litis (bukti P-1 = T-1 = TII.Int-1);-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum diatas setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti T-8 = T.II.Int-9 berupa Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 22/Pbt/BPN-73/2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pembatalan SHM

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 59 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20791/ Parangloe, tanggal 10 Juli 2006, SU No.00927/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 seluas 17.500 m2 terakhir tercatat atas nama David Limbunan, dst..... yang terletak di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis dalam diktum bagian Menimbang huruf d, e, f, g, i mencantumkan bahwa untuk tertib administrasi Sertipikat Hak Milik aquo tersebut diatas yang menjadi objek perkara Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 11/B.TUN/2011/PT. TUN.Mks. tanggal 12 April 2011 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 261 K/TUN/2011 tanggal 15 September 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap beserta peralihan dan pemisahannya perlu dibatalkan sesuai ketentuan pasal 60 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011, dan selain hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-1 yakni SHM No. 27683/Kelurahan Parang Loe (objek sengketa) didalamnya pada bagian I penunjuk menunjukkan bahwa sebagai dasar penerbitan terhadap KTUN objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 327/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 14-08-2013 (bukti P-15 = T.II.Int-9); -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti P-4a,P-4b, P-4c,P-4d = T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-5, T.II.Int-6 yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa KTUN objek sengketa yang diterbitkan Tergugat materiil asal muasalnya (*causa efficiens*) adalah berdasarkan adanya Putusan PTUN Makassar Nomor: 20/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. tanggal 18 November 2010, yang amar pokoknya antara lain: "Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 60 dari 64 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas tanah milik Penggugat (H.M. Arsyad Sakka) berdasarkan permohonan Penggugat tertanggal 07 April 2005 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks. tanggal 12 April 2011 amar pokoknya antara lain: “Menguatkan Putusan PTUN Makassar No.20/G.TUN/2010/PTUN.Mks. tanggal 8 November 2010”, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 261 K/TUN/2011 tanggal 15 September 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amar pokoknya antara lain: “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Para Pemohon Kasasi II: 1. Saenab HP 2. Rahmatia 3. Anwar 4. Hj. Nuraeni, Nurlia, Nurmi, Nasmi, Nurlela, Jamil dan Jamal tersebut”; Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 PK/TUN/2012 tanggal 22 November 2012, yang amar pokoknya antara lain: “Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali”; -----

Menimbang, bahwa kemudian ditindak lanjuti Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan menerbitkan KTUN Nomor: 22/Pbt/BPN-73/2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pembatalan SHM No.20791/ Parangloe, terakhir tercatat atas nama DAVID LIMBUNAN (bukti T-8) dan selanjutnya Tergugat menerbitkan KTUN Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 363/HM/BPN.73.71/2016 tentang Pemberian Hak Milik kepada H.M. ARSYAD SAKKA alias SAKKA alias SAKO atas tanah seluas 46.140 M2 terletak di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea yang konsiderannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-5), kemudian diterbitkan KTUN objek sengketa berupa SHM No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 61 dari 64 Hal.



2016, terakhir tercatat atas nama H.Tauphan Ansyar Nur yang menjadi objek sengketa perkara in litis (bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis berupa Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², terakhir tercatat atas nama H.Tauphan Ansyar Nur (bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-1) adalah merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang berkekuasaan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa oleh karena KTUN objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 27683/Kelurahan Parang Loe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur No. 02830/2016 tanggal 09/05/2016, luas 46.140 m², terakhir tercatat atas nama H.Tauphan Ansyar Nur adalah merupakan pelaksanaan dari amar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa KTUN objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 2 huruf e UU Peratun telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena KTUN objek sengketa termasuk dalam ketentuan pasal 2 huruf e UU Peratun yang merupakan KTUN yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UU Peratun, maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex-officio*) menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dan menilai lebih lanjut mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beserta pokok perkaranya, dan dengan berpedoman

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 62 dari 64 Hal.



pada ketentuan pasal 97 ayat (7) huruf c UU Peratun maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka dengan mempedomani ketentuan pasal 110 UU Peratun, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Para Pihak lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu dipertimbangan secara khusus satu persatu karena tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam UU Peratun dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.684.500,00 (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 oleh **TEDI ROMYADI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MICHAEL RENALDY ZEIN , SH., MH.**, dan **M. USAHAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 OKTOBER 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SITTI RAHMATIAH, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 63 dari 64 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota,

ttd

MICHAEL RENALDY ZEIN , SH., MH.

ttd

M. USAHAWAN, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

TEDI ROMYADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SITI RAHMATIAH, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 54/G/2016/PTUN.Mks:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 87.500.-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----	Rp.2.500.000.-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
6. Biaya Redaksi-----	<u>Rp. 5.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp.2.684.500.-

(dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

Putusan No.54/G/2016/PTUN.Mks
Hal. 64 dari 64 Hal.